



**WALI KOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA BITUNG  
NOMOR 01 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BITUNG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:**

1. **Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP merupakan tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bitung.**
2. **Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.**
3. **Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.**
4. **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.**
5. **Daerah adalah Kota Bitung.**
6. **Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Daerah.**
7. **Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.**
8. **Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.**
9. **Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.**
10. **Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.**
11. **Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan struktural maupun Jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.**
12. **Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas Jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

13. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu Jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor Jabatan terhadap informasi faktor Jabatan untuk menentukan nilai Jabatan dan kelas Jabatan.
14. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
15. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
16. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.
17. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja ASN berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
18. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja.
19. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

#### Pasal 2.

Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB II PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

#### Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**KRITERIA PEMBERIAN**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

**Bagian Kesatu**  
**Kriteria**

**Pasal 4**

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria, meliputi:

- a. beban kerja;
- b. tempat bertugas;
- c. kondisi kerja; dan/atau
- d. pertimbangan objektif lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Tambahan Penghasilan Pegawai**  
**Berdasarkan Beban Kerja**

**Pasal 5**

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal, paling sedikit 1:12,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Tambahan Penghasilan Pegawai**  
**berdasarkan Tempat Bertugas**

**Pasal 6**

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tertentu.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Tambahan Penghasilan Pegawai**  
**berdasarkan Kondisi Kerja**

**Pasal 7**

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko kesehatan dan keamanan jiwa dengan kriteria:
  - a. pekerjaan berkaitan langsung dengan penyakit menular;

- b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja, atau
  - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Tambahan Penghasilan Pegawai**  
berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

**Pasal 8**

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada :
- a. Perangkat Daerah yang menghasilkan pajak dan retribusi Daerah; atau
  - b. Perangkat Daerah yang mengelola dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 10**

- (1) TPP tidak diberikan kepada :
- a. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;
  - b. PNS yang berstatus sebagai pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi/lembaga di luar Pemerintah Daerah;
  - c. PNS yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya yang melaksanakan tugas di Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu dan tidak memegang jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
  - d. ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka atau terdakwa tindak pidana;
  - e. ASN yang diberhentikan sementara karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - f. ASN guru yang menerima tunjangan profesi;
  - g. PNS Pengawas sekolah yang menerima tunjangan profesi;
  - h. PNS yang melaksanakan tugas belajar; dan/atau
  - i. menerima gratifikasi.

- (2) TPP ditunda pembayarannya kepada Pegawai ASN:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan PNS bersangkutan, terhitung sejak barang dimaksud sudah wajib dikembalikan;
  - b. tidak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara sejak batas waktu laporan tersebut wajib disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. tidak mematuhi kewajiban yang telah diputuskan oleh tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi.
- (3) TPP yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. telah melaksanakan kewajiban mengembalikan barang milik Daerah, dibayarkan setelah tanggal berita acara pengembalian barang milik Daerah dalam tahun anggaran berjalan; atau
  - b. telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dibayarkan setelah tanggal bukti penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam tahun anggaran berjalan.

#### BAB IV PENILAIAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI

##### Bagian Kesatu Pembayaran

##### Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
  - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinya.
- (4) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup terlambat, pulang cepat dan tidak masuk kerja tanpa keterangan.
- (5) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *output/outcome*.

- (6) Kegiatan maupun rapat resmi yang dihadiri oleh Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah Kota berdasarkan surat undangan resmi atau pemberitahuan, yang diedarkan ke Perangkat Daerah dan/atau unit kerja, wajib dihadiri oleh kepala Perangkat Daerah dan/atau kepala unit kerja;
- (7) Kegiatan maupun rapat resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi salah 1 (satu) bagian penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (8) Akumulasi indikator penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) menjadi pengurangan dari nilai TPP yang diterima;
- (9) Pengurangan TPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) dinyatakan dalam persentase;
- (10) Pengurangan TPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) dihitung secara kumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan;
- (11) Besaran TPP untuk CPNS yaitu 80% (delapan puluh persen) dari kelas Jabatan pelaksana di unit kerjanya.

## Bagian Kedua Produktivitas Kerja

### Pasal 12

- (1) Perhitungan nilai laporan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan nilai pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) dihitung berdasarkan capaian Indikator Kinerja dan dikategorikan sebagai berikut:
  - a. nilai 75 sampai dengan 100 diberi bobot pengurangan TPP sebesar 0% (nol persen) dari besaran nilai produktivitas kerja;
  - b. nilai 50 sampai dengan kurang dari 75 diberi bobot pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran nilai produktivitas kerja;
  - c. nilai 25 sampai dengan kurang dari 50 diberi bobot pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran nilai produktivitas kerja;
  - d. nilai 1 sampai dengan kurang dari 25 diberi bobot pengurangan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran nilai produktivitas kerja; dan
  - e. nilai 0 dan/atau tidak membuat laporan produktivitas kerja diberi bobot pengurangan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari besaran nilai produktivitas kerja.
- (2) Capaian Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung;
- (3) Format laporan produktivitas kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian Indikator Kinerja sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Disiplin Kerja

Pasal 13

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran Pegawai ASN, meliputi:
  - a. terlambat masuk kerja;
  - b. pulang sebelum waktunya; dan/atau
  - c. tidak masuk kerja tanpa keterangan.
- (2) Penghitungan indikator kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan hasil presensi elektronik.
- (3) Apabila terjadi kendala teknis pada saat pengisian presensi elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain Pegawai ASN tidak terbaca dalam peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual.
- (4) Dalam hal *force majeure* yang menyebabkan seluruh Pegawai ASN tidak bisa menggunakan alat rekam kehadiran elektronik, pengisian kehadiran dapat menggunakan daftar hadir manual.
- (5) Penggunaan daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah, dan disampaikan ke kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Pasal 14

- (1) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP dari penilaian disiplin kerja sebagai berikut:
  - a. keterlambatan 10 menit sampai dengan 30 menit dikenakan presentase pengurangan sebesar 0,5%;
  - b. keterlambatan 31 menit sampai dengan 60 menit dikenakan presentase pengurangan sebesar 1%;
  - c. keterlambatan 61 menit sampai dengan 90 menit dikenakan presentase pengurangan sebesar 1,25%; dan
  - d. keterlambatan 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dikenakan presentase pengurangan sebesar 1,5%.
- (2) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan dari penilaian disiplin kerja sebagai berikut:
  - a. pulang 1 menit sampai dengan 30 menit sebelum waktu pulang kerja dikenakan persentase pengurangan sebesar 0,5%;
  - b. pulang 31 menit sampai dengan 60 menit sebelum waktu pulang kerja dikenakan persentase pengurangan sebesar 1%;
  - c. pulang 61 menit sampai dengan 90 menit sebelum waktu pulang kerja dikenakan persentase pengurangan sebesar 1,25%;



- d. pulang 94 menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor dikenakan persentase pengurangan sebesar 1,55%.
- (3) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap kali tidak masuk kerja dari penilaian disiplin kerja.
  - (4) Pegawai ASN yang menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan lainnya tidak dilakukan pengurangan TPP untuk paling lama 5 (lima) hari kerja dan bisa diperpanjang sampai dengan 10 (sepuluh) hari.
  - (5) Pegawai ASN yang mengambil izin dikarenakan suami/istri, anak atau orang tua meninggal dunia tidak dikenakan pengurangan TPP untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  - (6) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor di buktikan dengan surat tugas atau surat keterangan tidak dikenakan pengurangan TPP.
  - (7) Pegawai ASN dan CPNS yang mengambil Cuti tidak dikenakan pengurangan TPP.
  - (8) Cuti bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kecuali
    - a. cuti di luar tanggungan negara; dan
    - b. cuti besar.
  - (9) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dikenakan pengurangan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (10) Cuti bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), adalah:
    - a. Cuti alasan penting; dan
    - b. Cuti melahirkan.
  - (11) Bagi CPNS yang menjalankan cuti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (10) TPP tidak dibayarkan.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dikenakan pengurangan TPP sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari produktivitas kerja untuk setiap kegiatan.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan kepada kepala Perangkat Daerah apabila:
  - a. sedang melaksanakan tugas di luar daerah;
  - b. ketidakhadirannya mampu dipertanggungjawabkan; dan
  - c. mengirimkan perwakilan pada kegiatan yang dimaksud.

#### Pasal 16

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor yang menyebabkan tidak melakukan perekaman kehadiran melalui alat presensi elektronik pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan surat perintah tugas.
- (3) Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan TPP.

### BAB V MEKANISME PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) Rekapitulasi laporan produktivitas kerja dan disiplin kerja dimasukkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan, dan sisa hari kerja bulan berjalan diakumulasikan pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP bulan Desember direalisasikan pada bulan Januari tahun berikutnya.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP kepada Pegawai ASN wajib laporan harta kekayaan penyelenggara negara dapat dibayarkan setelah menyampaikan/melampirkan bukti laporan harta kekayaan penyelenggara negara, kepada pejabat/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Pembayaran TPP kepada Pegawai ASN wajib laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterbitkannya rekomendasi dari pejabat/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

#### Pasal 19

Bagi PNS pindahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, tidak diberikan TPP selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak pegawai tersebut resmi bertugas di Pemerintah Daerah, kecuali yang bersangkutan langsung ditugaskan dalam jabatan struktural atau yang bersangkutan berprofesi sebagai PNS dokter spesialis atau dokter umum yang ditempatkan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria tempat yang tidak diminati.

Pasal 20

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat menerima TPP pada jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau pejabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi; ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP yang tertinggi.
- (4) TPP bagi PNS yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat dibayarkan terhitung sejak tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (6) Apabila terjadi mutasi jabatan dan/atau perpindahan tempat tugas maka pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
  - a. pembayaran TPP berdasarkan keputusan Wali Kota/nota dinas/surat perintah tugas tentang mutasi jabatan, dan/atau perpindahan tempat tugas, besarnya menyesuaikan dengan perangkat daerah/unit kerja yang baru dihitung semenjak yang bersangkutan mulai bekerja, dibuktikan dengan presensi elektronik dan apabila belum terekam dalam mesin presensi elektronik dapat dibuktikan dengan daftar hadir manual; dan
  - b. pembayaran TPP sebelum adanya keputusan Wali Kota/nota dinas/surat perintah tugas tentang mutasi jabatan, dan/atau perpindahan tempat tugas, dibayarkan perangkat daerah/unit kerja yang baru berdasarkan jumlah kehadiran pada presensi elektronik dan besarnya sesuai dengan TPP perangkat daerah/unit kerja yang lama.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 06 Januari 2025



Diundangkan di Bitung  
pada tanggal 06 Januari 2025  
Menteri DAERAH KOTA BITUNG,



BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2025 NOMOR 01

Selamat sore ini dengan sengaja  
KEPUKA BAGIAN HUKUM  
KOTA BITUNG

—  
SUDI KRISTIA, S.H., S.P.  
PUSKAS HUKUM  
NIP: 19761003 200312 1 006

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA BITUNG  
 NOMOR 01 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT LAPORAN PRODUKTIVITAS KERJA

BULAN

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET		REALISASI		NILAI PERSENTASE CAPAIAN
		KUANTITAS	OUTPUT	KUANTITAS	OUTPUT	
Total Persentase Rata - rata Nilai Capaian						

Pegawai Ybs,

(Nama Lengkap)  
 NIP.....

Atasan Langsung,

(Nama Lengkap)  
 NIP.....

Selamat sesuai dengan ketentuan  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KOTA BITUNG

BUDI PRATIWI, S.H., M.H.  
 PENYUSUN, IV/3  
 NIP: 19781023 250312 1 004

